

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANGSulistiyorini¹, Ayu Nurafni Octavia², Any Setyarini³Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia¹sulistiyorini@usm.ac.id¹, ayunurafni@usm.ac.id², ririn_gt@yahoo.co.id³**ABSTRACT**

Murabahah financing is one type of financing in the Islamic finance industry and is the most dominant financing in KSPPS Hudatama West Semarang Branch. This is due to its light weight and easy process. The purpose of this study is to find out how the mechanism of murabahah financing and the implementation of the 5C and 7P principles in an effort to prevent problematic murabahah financing at KSPPS Hudatama and how to overcome problematic murabahah financing. The type of research used is descriptive. Descriptive research is research that collects information to describe a problem, symptom, or social phenomenon directly and accurately. The research method used in this study was a qualitative approach in the form of a descriptive study to KSPPS Hudatama Semarang Barat. The subject of this research is the Head of KSPPS Branch and Marketing of KSPPS Hudatama Semarang and KSPPS Hudatama Semarang customers with certain criteria. Data collection techniques in this study used data collection methods by observation, interviews and documentation. From the results of the study, it is known that the mechanism established at KSPPS Hudatama West Semarang Branch consists of submitting financing by prospective customers, collecting files, investigations, field visits or surveys and on guarantees, data processing, and the decision to submit submissions between rejected and accepted. Meanwhile, for the implementation of the prevention of problematic murabahah financing, it uses the 5C principles (character, capacity, capital, collateral and condition of economy) and 5P (party, purpose, payment, profitability, protection) in assessing customers, so that KSPPS Hudatama West Semarang Branch can determine whether the application the financing proposed by the prospective customer is approved or rejected.

Keywords: Principles of 5C and 7P, Problem Financing, Murabahah

1. PENDAHULUAN

Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat menjadi indikasi munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan suatu penyaluran pembiayaan yang memfasilitasi para pelaku ekonomi dalam mensejahterakan ekonomi. Dalam menawarkan produk yang dimiliki bank atau bukan bank memiliki produk dengan kriteria

yang ditawarkan, untuk mempermudah tersalurkannya jasa pembiayaan melalui produk yang ditawarkan. masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11 Tahun 2017 pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi pinjaman, simpanan, dan pembiayaan berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti mengelola zakat, infaq atau sedekah dan wakaf. 4 KSPPS sebagai lembaga bisnis dalam bidang keuangan mempunyai sistem simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada

KSPPS Hudatama Semarang merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari

dan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan antara KSPPS Hudatama dengan Bank Konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Kedua aktivitas tersebut harus dijalankan oleh KSPPS Hudatama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Untuk menjalankan peran tersebut, KSPPS Hudatama mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan.

Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan, KSPPS seringkali dihadapkan pada kegiatan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau sering disebut kredit macet, maka dari itu sistem dan prosedur dalam analisa kredit yang ada harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, apabila sistem dan prosedur dalam analisa kredit KSPPS Hudatama tidak sesuai maka akan berdampak pada pembiayaan kredit macet. pemberian kredit yang mengalami penyimpangan atau tidak layak. Kasus kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor ekstern dan intern Bank, (Sasmita and Puspitasari 2021).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari anggota koperasi. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, prinsip tersebut dikenal dengan istilah 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economy, (Anggraini and Widyastuti 2020).

Pembiayaan bermasalah menjadi fenomena atau kejadian yang ditakutkan oleh semua lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah bisa mengakibatkan lembaga keuangan bangkrut. Pembiayaan bermasalah itu terjadi karena nasabah pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban atau melunasi pembiayaannya atau membayar angsuran selama periode pembayaran berlangsung. Ada tiga kategori yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Faktor penyebab risiko Pembiayaan macet antara lain karena kesalahan penggunaan Pembiayaan, manajemen peng-

gunaan Pembiayaan yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri, (Siregar and Amalia 2019).

Seperti lembaga keuangan lainnya, KSPPS Hudatama tidak luput dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan macet ini adalah seperti omset yang menurun, adanya nasabah yang tidak jujur dalam memberikan data saat pengajuan pembiayaan. Jika nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran, maka pihak KSPPS Hudatama akan menyelesaikannya lewat agunan yang sebelumnya sudah diberikan oleh nasabah tersebut dan atau pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu pembiayaan. Hal tersebut di lihat dari data pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini menilai bagaimana analisa kredit pada sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di KSPPS Hudatama Semarang adalah harus menilai layak dan tidaknya anggota memperoleh pembiayaan. Untuk menilai layak dan tidaknya anggota memperoleh pembiayaan, maka dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, kesanggupan melunasi kredit sesuai dengan agunan yang dijamin dan usaha yang dijalankan dan penilaian jaminan yang tepat, apalagi dimasa pandemi covid-19 ini banyak sekali nasabah mengalami permasalahan pada ekonominya, pekerjaan dan lain sebagainya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas prinsip-prinsip yang dapat mencegah pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan oleh Basori (2018) menjelaskan bahwa dalam proses analisa kredit dan pengambilan keputusan realisasi kredit kepada calon debitur, untuk selalu berpacu pada prinsip 5C untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Fritz (1958) dalam Robin (2018) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada di bawah kendali individu

itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Robbin (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

KSPPS : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11 Tahun 2017 pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi pinjaman, simpanan, dan pembiayaan berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti mengelola zakat, infaq atau sedekah dan wakaf. 4 KSPPS sebagai lembaga bisnis dalam bidang keuangan mempunyai sistem simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.

KSPPS merupakan suatu lembaga yang paling sederhana di suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dibandingkan dengan lembaga mikro syariah lainnya.. **KSPPS** dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) memiliki fungsi menghimpun menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang beragam pada laba.

Secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut "*credere*". Artinya kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitor), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Menurut (Kasmir, 2014: 274). Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama, semakin besar tingkat atau proporsi kredit dari keseluruhan pinjaman, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki perbankan, (Cahyaningtyas and Darmawan 2020).Kredit maupun pembiayaan merupakan uang ataupun tagihan yang nilainya diukur dengan

uang. Hal tersebut misalnya saja seperti pembelian rumah atau mobil yang dibiayai oleh bank dengan adanya perjanjian antara bank (creditor) dengan nasabah (debtor). Perjanjiannya mencakup hak dan kewajiban, jangka waktu, bunga yang telah ditetapkan bersama serta mengenai sanksi apabila suatu saat terjadi ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama, (Anggraini and Widayastuti 2020). Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan perjanjian pengembalian kembali serta waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, (Eprianti 2019). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, (Kasmir,2014:297). Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek, pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi oleh bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuann beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman (bank), dan monitoring oleh pihak bank, (Hanafi & Halim, 2018:281). Pembiayaan adalah produk urgent pada sistem perbankan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga, seperti perbankan syariah, yang memberikan jasa terkait keuangan, (Hamonangan 2020).

Analisa Kredit

Menurut Kasmir (2014:271). Dalam menyalurkan dananya, pihak perbankan atau disebut kreditor memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu, jenis kredit yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengambilan pinjaman tersebut, jaminan yang dimiliki, laporan keuangan beberapa periode, kelayakan usaha, persyaratan lainnya. setiap pengajuan kredit yang disetujui akan dinilai melalui semua persyaratan tersebut. Kredit modal kerja merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh perbankan kepada pihak debitor untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya sehingga dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja operasionalnya, (Rahmi and Karamang 2019).

Kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera

membayar tagihanya. Disamping itu, jangka waktu kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya.

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang 5 C ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, (Khayatun and Sari 2021). Menurut Kasmir (2014 : 265) Tujuan dari analisa kredit untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit yaitu dengan 5 of C sebagai berikut :

1. *Character* adalah sifat atau watak nasabah, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi apapun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau sifat ini dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Petunjuk bagi Bank untuk mengetahui karakter nasabah.
2. *Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.
3. *Capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit, hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya adalah jika

nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar kewajiban kreditnya.

4. *Condition* yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang, kondisi yang akan dinilai terutama kondisi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh). Maka, kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi social masyarakat.
5. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Mengapa *collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari 5 of C. Hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang diatas. Apabila sudah layak, jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kredit macet, misalnya bencana alam. Disamping itu juga, untuk menjadi motivasi nasabah dalam membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.

Kelayakan Kredit Melalui 7 of P

1. *Personality* atau **kepribadian** merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Dalam menilai kepribadian yang dilakukan bank, hamper sama dengan *character* atau sifat atau watak nasabah. Hanya saja hal-hal *personality* lebih ditekankan kepada orangnya, sedangkan dalam *character* termasuk kepada keluarganya.
2. *Purpose*, yaitu tujuan mengambil kredit. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tujuan untuk mengambil kredit ada tiga yaitu, pertama, untuk usaha yang produktif, kedua, untuk digunakan sendiri (konsumtif), ketiga, untuk perdagangan. Penilaian ketiga tujuan ini sedikit berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai pemberian kredit yang dicurkuran oleh bank disalahgunakan nasabah.
3. *Party*, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih

fokus untuk menangani kredit tersebut, misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Atau dapat juga dipilih berdasarkan wilayah, misalnya daerah pedesaan, perkotaan atau sektor usaha, misalnya peternakan, industry, atau sektor lainnya.

4. **Payment** adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari objek yang dibiayai. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
5. **Prospect**, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaliknya ditunda karena menyulitkan bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha yang sudah memasuki tinggi jenuh.
6. **Profitability**, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Jika tidak, sebaiknya jangan diberikan. Keuntungan bagi bank tentunya adalah berupa balas jasa yang diberikan nasabah dari bunga atau bagi hasil. Sebaiknya bagi nasabah adalah berkembangnya usaha yang dibiayai yang pada akhirnya adalah keuntungan dan adanya tambahan modal baginya.
7. **Protection**, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu jaminan si pengambil, seperti asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.

Dengan Studi Kelayakan

1. Penilaian aspek hukum, yaitu penilaian yang ditujukan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya.
2. Penilaian aspek pasar dan pemasaran, dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidak pasar yang akan dimasuki, kemudian seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada.
3. Penilaian aspek keuangan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha,

kemudian bagaimana kebutuhan biaya investasi secara rinci.

4. Penilaian aspek teknis / operasi, dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak (*layout*), teknologi yang digunakan dan metode sediaan perusahaan.
5. Penilaian aspek ekonomi social, untuk suatu usaha tertentu, terutama usaha dalam skala besar, sangat penting untuk dinilai. Misalnya berkaitan dampak ekonomi dan social yang diberikan dengan kehadiran usaha yang dibiayai.
6. Penilaian aspek organisai dan manajemen, merupakan aspek untuk menilai organisasi perusahaan seperti struktur organisasi yang dimiliki.
7. Penilaian aspek amdal, adalah dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya. Dampak yang timbul tersebut dapat terjadi terhadap tanah, air, udara atau terhadap manusia itu sendiri.

Kebijakan Penagihan

Apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya, perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet.

- a) Teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon, teguran bersifat mengingatkan.
- b) Apabila melalui teguran baik surat maupun trlrpon sudah tidak ditanggapi, perusahaan menyerahkan ke badan penagih (*collection agency*).

Pentingnya penelitian ini dikarenakan ingin melihat sejauhmana pembiayaan murabahah merupakan berkontribusi didalam industri perbankan syariah dan merupakan pembiayaan yang paling dominan di KSPPS Hudutama Cabang Semarang Barat. Hal ini dikarenakan angsuran yang ringan dan prosesnya mudah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi untuk mendeskripsikan suatu masalah, gejala, atau fenomena sosial secara langsung dan akurat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017:482). Pendekatan menggunakan Case Study, dengan adanya studi kasus, sebuah fenomena sosial dapat secara detail diidentifikasi guna memberikan gambaran nyata atas sebuah penyelesaian masalah (Rahardjo, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2017:465). Observasi dilakukan pada saat pegawai KSPPS melakukan prosedur kredit kepada nasabah kemudian menilai kelayakan kredit dari pengajuan nasabah sampai dengan nasabah melakukan pembayaran. Kemudian wawancara dilakukan dengan pimpinan, pegawai KSPPS dan nasabah dengan menggali berbagai kendala yang dihadapi dalam pencegahan pembiayaan yang bermasalah. Metode Dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dan sumber data, akan diperoleh dokumen buku, foto dan arsip tentang analisis kredit pada KSPPS Hudatama yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Dari beberapa data yang ada kemudian penulis menyaring hal-hal yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pihak KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat (2022) Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada anggota / nasabah, yang karenanya menimbulkan kewajiban, tagihan atau kerjasama, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan, dan pada saatnya masing-masing pihak harus menunaikan kewajibannya.

1) Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah

Sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, kegiatan KSPPS Hudatama Semarang

adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu produk pembiayaan di KSPPS Hudatama Semarang yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah, yaitu perjanjian jual beli dengan nasabah.

Dalam menerapkan pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Hudatama Semarang menggunakan prinsip 5C dan 5P. Maksudnya disini ialah dalam prinsip 7P tersebut KSPPS Hudatama Semarang hanya menggunakan 5P yaitu (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*). Hasil dari implementasi 5C pada KSPPS Hudatama Semarang adalah sebagai berikut :

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. KSPPS perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Didalam penilaian karakter, pengurus atau karyawan KSPPS.

Hudatama mengadakan penyelidikan secara mendalam. Dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

Dalam hal penilaian character atau watak seseorang di KSPPS Hudatama Semarang yang sudah di terapkan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan pihak BPRS Mitra Amanah dalam menilai karakter calon nasabah sebagai berikut:

a. Melakukan wawancara atau *interview*

Pihak KSPPS melakukan wawancara awal dengan nasabah dengan tujuan ingin mengetahui dan melihat karakter calon nasabah yang dapat dideteksi setelah melakukan wawancara tersebut. Pada saat dilakukan wawancara tersebut dapat dilihat sikap dan cara nasabah dalam menjawab pertanyaan dari marketing yang nantinya dapat disimpulkan karakternya.

b. Menggali informasi melalui pihak ketiga

Dalam analisis *character* pihak KSPPS melakukan penilaian kelayakan calon nasabah dengan menggali informasi mengenai kebiasaan, latar belakang

pendidikan, kejujuran serta keadaan keluarga dan lingkungan. Informasi tersebut juga bisa didapatkan melalui pihak ketiga seperti keluarga, tetangga, rekan kerja ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon nasabah.

2). **Capacity**

Yang dimaksud *capacity* disini ialah kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban- kewajibanya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang dibiayai oleh koperasi.

Dalam menilai *capacity* atau kemampuan membayar nasabah, pihak KSPPS Hudatama

Semarang menilai dari unsur pendapatan atau penghasilan nasabah dari profesi/pekerjaan yaitu gaji untuk para pegawai, penghasilan untuk wiraswasta atau Laporan Laba Rugi dan Neraca bila lembaga busaha berbadan hukum. Selain itu juga apabila nasabah mempunyai usaha lain selain dari profesi / pekerjaannya, pihak KSPPS Hudatama Semarang juga akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan prospek dari usaha tersebut. Tujuannya agar KSPPS Hudatama Semarang mampu mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan hutang atau pembiayaan yang diambilnya.

3). **Capital**

Penilaian analisa pada aspek capital ini berhubungan dengan modal. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan.

Pada KSPPS Hudatama Semarang, dalam penilaian aspek *capital* biasanya digunakan pada nasabah yang memiliki usaha, jadi dalam hal ini KSPPS melihat dari dua pendapatan, yaitu dari gaji maupun dari usaha yang dijalankan. Bila lembaga berbadan hukum menggunakan NPWP, TDP, SIUP dengan menunjukan aslinya. Sehingga pihak KSPPS Hudatama dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya, dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur & supplier), KSPPS harus mengetahui "*debt to equity ratio*" yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan

dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

Selain itu cara yang digunakan KSPPS Hudatama melihat aspek ini dengan melihat rumah calon nasabah itu sendiri apakah kepemilikan rumah tersebut jelas dan benar rumahnya sendiri atau hanya rumah sewa yang ditinggali sementara, ini sangat penting karena untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah.

4). **Condition of economy**

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Pada aspek ini pihak KSPPS Hudatama melihat keadaan keuangan dan ekonomi sekitar, karena hal ini merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, oleh karena itu KSPPS Hudatama mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah apakah kedepanya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha atau pekerjaan calon nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga akan mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui oleh pihak KSPPS Hudatama Semarang.

5). **Collateral**

Collateral atau bentuk penilaian terhadap agunan dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko atau wanprestasi yang terjadi dikemudian hari, seperti hal nya kredit macet.

Pada aspek ini menilai jaminan calon nasabah yang dijadikan perlindungan oleh KSPPS jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Agunan mutlak harus dalam kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Bila agunan menggunakan miliknya pihak lain, harus adanya surat pernyataan / Kuasa yang memiliki kekuatan hukum yang syah oleh

pemilikinya. Barang / benda yang akan dijadikan jaminan serta menunjukkan aslinya (Sertifikat tanah, BPKB).

2. Hasil dari implemtasi 5P pada KSPPS Hudatama Semarang adalah sebagai berikut

1. Party (golongan)

Pinjaman/pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha disektor/bidang apa. Apakah sektor / bidang usaha tersebut untuk sekarang dan kedepan memiliki prospek yang baik. Dalam aspek ini pihak KSPPS menilai atau memilah calon nasabah yang akan menjadi debitur dengan mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Dalam dal ini dilakukan pembagian terhadap kelompo nasabah berdasarkan kategori yang dapat diklasifikasi baik dalam hal keuangan, ekonomi dan jenis usaha.

2. Purpose (tujuan)

KSPPS Hudatama mencari data tentang tujuan dan keperluan penggunaan pembiayaan. Apakah pinjaman / pembiayaan tersebut digunakan untuk konsumtif (keperluan pribadi) atau produktif, dan apabila untuk keperluan modal usaha apakah usaha itu legal atau halal, untuk waktu jangka pendek maksimal 1 tahun atau jangka panjang dengan lebih dari 1 tahun, untuk keperluan modal kerja, pembelian bahan baku, alat produksi, pengemasan, ekspedisi atau untuk hal lainnya. Maka pihak KSPPS harus mencari data lebih detail kegunaan tujuan dari pembiayaan calon debitur. Dalam hal ini Jika si calon debitur memiliki Pembiayaan di bank / koperasi lain, besar kemungkinan permohonan pembiayaan yang akan diajukan saat ini adalah bertujuan untuk menutupi pembiayaan di tempat lain. Maka hal ini akan menjadi penilaian bagi pihak bank untuk menilai tujuan Pembiayaan tersebut apakah untuk modal usaha atau tujuan lain.

3. Payment (sumber pembayaran)

KSPPS Hudatama mencari informasi mengenai kemampuan pengusaha yang dibiayai / debitur melalui kapasitas usahanya apakah mampu membayar kembali pinjaman / pembiayaannya sesuai dengan jadwal plafonya. Hal ini bisa

diperoleh dari penghitungan tentang prospek, kelancaran penjualan, dan pendapatan. Apabila debitur adalah pegawai bisa melihat dari slip gaji dengan melihat seluruh pengeluaran dengan hal ini pihak KSPPS bisa mengetahui atau memperkirakan debitur memiliki kemampuan dalam pengembalian pinjaman, dan apabila debitur adalah pengusaha dengan melihat kelancaran dalam pendapatan setiap harinya, artinya debitur memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

4. Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Seberapa besar tingkat keuntungan yang akan dihasilkan atau diperoleh dari usaha tersebut, menguntungkan atau tidak, apakah keuntungan tersebut dapat dihasilkan secara konstan atau fluktuatif dan tidak pasti, dan sebagainya. Dalam hal ini jumlah laba atau keuntungan yang cukup besar akan mempermudah dalam persetujuan pembiayaan, karena pihak KSPPS akan melihat kemampuan dalam mengembalikan pinjaman dan mengurangi resiko kredit macet.

5. Protection (perlindungan)

Pihak KSPPS Hudatama akan menjaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS agar terlindungi, maka pihak KSPPS akan menjelaskan calon debitur terkait pertanyaan. Apakah usaha yang akan dibiayai dilindungi oleh sisten tata niaga, undang-undang, peraturan pemerintah, diasuransikan?, Apakah pinjaman / pembiayaan yang bersangkutan bersedia dinotariskan, diasuransikan serta bersedia menyediakan jaminan/agunan ?, sehingga pinjaman/pembiayaan yang akan diberikan terlindungi, aman dan terminimalisasi resikonya.

3. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada KSPPS Hudatama Cabang Semarang.

1. Penyelamatan pinjaman / pembiayaan bermasalah

- a. Nasabah di beri peringatan melalui telepon / didatangi jika keterlambatan belum lewat 1 bulan.
- b. Pemberian SP 1,2,2 jika keterlambatan pembayaran nasabah sudah lewat dari 1 bulan

- c. Musyawarah dengan pihak yang bermasalah untuk mencari penyelesaian sehingga bisa teratasi pembiayaan bermasalah, antara lain dengan jalan :
 - a) Penurunan imbalan/bagi hasil
 - b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
 - c) Pengurangan tunggakan pokok pinjaman / pembiayaan
 - d) Pengambilalihan asset untuk pelunasan

2. Penyelesaian pinjaman / pembiayaan bermasalah

- a. Dilakukan penagihan sendiri
- b. Dilakukan penagihan menggunakan jasa pihak ke tiga
- c. Eksekusi jaminan
- d. Penyelesaian melalui Pengadilan Agama

Dengan cara tersebut pihak KSPPS bisa memberikan penyelamatan dahulu terhadap nasabah bermasalah, dengan etika yang baik pengambilan keputusan yang baik dan benar dengan persetujuan kedua belah pihak melalui cara pertama dengan penyelamatan pinjaman / pembiayaan bermasalah tersebut. Akan tetapi apabila cara baik dengan penyelamatan tidak bisa dilakukan maka pihak KSPPS Hudatama bisa mengatasi pinjaman / pembiayaan bermasalah melalui cara kedua yaitu dengan penyelesaian pinjaman.

4. KESIMPULAN

Mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS Hudatama Semarang Barat telah sesuai dengan standart pemberian pinjaman pembiayaan murabahah yang telah disahkan KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat. Dan dalam pemberian pinjaman / pembiayaan murabahah KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat berdasarkan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*). Selain itu juga harus berdasarkan prinsip kelayakan suatu kredit / pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di kemudian hari pada KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*).

Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian pinjaman / pembiayaan murabahah pada KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat adalah persyaratan dalam proses pengajuan pinjaman / pembiayaan yang kurang lengkap, adanya debitur yang telat membayar pinjaman / pembiayaan sehingga menyebabkan jumlah angka pembiayaan bermasalah masih ada, serta

dalam proses survey masih ada calon nasabah yang tidak masuk kriteria dalam penilaian pembiayaan 5C dan 7P sehingga pembiayaan ditolak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa pihak yang terlibat antara lain Universitas Semarang, Indonesia, responden yang menjadi objek penelitian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

REFERENSI

Anggraini, Sukma Dewi, and Ira Widyastuti. (2020). "Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo." *Business Management Analysis Journal (BMAJ)* 3(2): 158–73.

Basori, Okta Riyan, and Sulistya Dewi Wahyuningsih. (2018). "Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan." *Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 3(1): 54–63.

Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. (2020). "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17(1): 10–16.

Eprianti, Nanik. (2019). "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 03(02): 252–66.

Hamonangan. (2020). "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4(2): 454–66.

Khayatun, Siti, and Cahyani Tunggal Sari. (2021). "The Effect Of Principle 5 C On Understanding Of Credit At The Head Office

Of Pt Bpr Bkk Pati (Perseroda) Pati Regency
Pengaruh Prinsip 5 C Terhadap Pemahaman
Kredit Pada Kantor Pusat Pt Bpr Bkk Pati (
Perseroda) Kabupaten Pati.”
*EXCELLENT:Jurnal Manajemen,Bisnis dan
Pendidikan* 8(02): 212–20.

Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian
kualitatif : konsep dan prosedurnya.*
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Rahmi, Palupi Permata, and Ezra Karamang.
(2019). “Penyaluran Kredit Modal Kerja Di
Bank Umum Pada Ukm Di Kabupaten
Bandung Application Of The 5c Principle In
Distribution Of Working Capital In
Commercial Banks In SMEs In Bandung
District Palupi.” *MAHATANI* 2(02): 108–21.

Sasmita, Theresia, and Ratih Puspitasari. (2021).
“Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian
Kredit.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 1(1):
1–10.

Sholeha, F.P.P, Rahmi, M. Nugraheni. S. (2021).
“IMPLEMENTASI 5C PADA PROSES
PEMBIAYAAN RUMAH BANK MEGA
SYARIAH DEPOK SAAT COVID-19.” *J u r
n a l N i s b a h* 07(02): 82–91.

Siregar, L H, and M M Amalia. (2019).
“Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian
(Prudential Banking Principle) Pembiayaan
Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan
Marelan.” *Warta Dharmawangsa* (59).
[http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju
warta/article/view/346](http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju
warta/article/view/346).